

## **Perbandingan Kewenangan Desa dalam Sistem Pemerintahan Pusat dan Daerah di Indonesia**

Ramadani<sup>1</sup>

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

[ramadani@uinsu.ac.id](mailto:ramadani@uinsu.ac.id)

### **Abstract:**

This study aims to analyze and compare village authority in the central and regional government systems in Indonesia, especially after the enactment of Law Number 6 of 2014 concerning Villages. Through literature studies and policy analysis, this study reveals that the granting of autonomy to villages has provided a wider space for villages to manage their own government affairs. However, the implementation of village autonomy still faces various challenges, such as limited resources, capacity of village apparatus, and coordination between government levels. This study concludes that there needs to be a more systematic effort to strengthen village capacity, improve coordination between government levels, and provide adequate financial support so that village autonomy can run effectively. And Law Number 6 of 2014 concerning Villages has provided a breath of fresh air for village governments by providing a fairly wide range of autonomy. However, in practice, the implementation of village autonomy still faces various challenges, such as limited resources, capacity of village apparatus, and coordination between government levels. The village government system is the order or way of implementing government at the village level. This system is specifically regulated in the law, especially Law Number 6 of 2014 concerning Villages. The main purpose of this system is to give villages greater autonomy in managing their own government affairs and improve the welfare of the community at the village level.

**Keywords.** Authority, Village Government, Central Government

### **Abstrak:**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan kewenangan desa dalam sistem pemerintahan pusat dan daerah di Indonesia, khususnya setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Melalui studi literatur dan analisis kebijakan, penelitian ini mengungkap bahwa pemberian otonomi kepada desa telah memberikan ruang yang lebih luas bagi desa dalam mengelola urusan pemerintahannya sendiri. Namun, implementasi otonomi desa masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya, kapasitas perangkat desa, dan koordinasi antar-tingkat pemerintahan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlu adanya upaya yang lebih sistematis untuk memperkuat kapasitas desa, meningkatkan koordinasi antar-tingkat pemerintahan, serta memberikan dukungan finansial yang memadai agar otonomi desa dapat berjalan efektif. Dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah memberikan angin segar bagi pemerintahan desa dengan memberikan otonomi yang cukup luas. Namun, dalam praktiknya, implementasi otonomi desa masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya, kapasitas perangkat desa, dan koordinasi antar-tingkat pemerintahan. Sistem pemerintahan desa merupakan tatanan atau cara penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa. Sistem ini diatur secara khusus dalam undang-undang, terutama Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Tujuan utama dari sistem ini adalah memberikan otonomi yang lebih luas kepada desa dalam mengurus urusan pemerintahannya sendiri serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa.

**Kata Kunci.** Kewenangan, Pemerintahan Desa, Pemerintahan Pusat

## **PENDAHULUAN**

---

<sup>1</sup> Dosen Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

Otonomi desa merupakan salah satu pilar penting dalam sistem pemerintahan Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan payung hukum yang kuat bagi desa untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri. Namun, dalam praktiknya, implementasi kewenangan desa masih menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan.

Beberapa poin penting yang dapat dijadikan dasar latar belakang masalah, Ketidakjelasan Batas Kewenangan: Seringkali terjadi tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat, daerah, dan desa. Hal ini menyebabkan ketidakpastian hukum dan menghambat pelaksanaan pembangunan di tingkat desa. Kemudian Keterbatasan Sumber Daya: Desa-desa, terutama di daerah tertinggal, seringkali memiliki keterbatasan sumber daya manusia, keuangan, dan teknologi. Kondisi ini menyulitkan desa dalam menjalankan kewenangannya secara optimal.

Kemudian Perbedaan Implementasi: Implementasi Undang-Undang Desa di berbagai daerah sangat bervariasi. Hal ini dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti komitmen pemerintah daerah, kapasitas aparatur desa, dan kondisi sosial budaya masyarakat. Dan Partisipasi Masyarakat yang Rendah: Tingkat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan di tingkat desa masih rendah. Hal ini dapat menghambat efektivitas pemerintahan desa dan mengurangi rasa memiliki masyarakat terhadap pembangunan desa. Serta Koordinasi yang Lemah: Koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, dan desa dalam pelaksanaan pembangunan seringkali lemah. Hal ini menyebabkan program-program pembangunan tidak berjalan secara sinergis dan efektif.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan angin segar bagi desa untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri. Namun, dalam praktiknya, implementasi kewenangan desa seringkali dihadapkan pada berbagai permasalahan hukum yang kompleks. Tumpang tindih kewenangan: Sering terjadi overlapping kewenangan antara pemerintah desa, kabupaten/kota, dan pemerintah pusat, terutama dalam hal perizinan, pengelolaan sumber daya alam, dan pembangunan infrastruktur. Interpretasi hukum yang berbeda: Perbedaan

interpretasi terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku seringkali memicu konflik dan ketidakpastian hukum.

Permasalahan hukum pada kewenangan pemerintah desa merupakan tantangan yang kompleks dan memerlukan solusi yang komprehensif. Dengan adanya upaya bersama dari pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak terkait, diharapkan permasalahan tersebut dapat diatasi dan otonomi desa dapat berjalan dengan baik.

Kewenangan pusat dalam sistem pemerintahan Indonesia merujuk pada wewenang yang dimiliki oleh pemerintah pusat (dalam hal ini, pemerintah Republik Indonesia) untuk mengatur dan mengurus urusan negara yang bersifat nasional. Kewenangan ini diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya.

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diberikan otonomi yang lebih luas dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri. Otonomi ini memberikan peluang besar bagi desa untuk mengembangkan potensi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, dalam praktiknya, otonomi desa masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya, kapasitas perangkat desa yang belum memadai, dan koordinasi yang belum optimal dengan pemerintah daerah dan pusat.

Masyarakat desa memiliki peran yang sangat penting dalam pemerintahan desa. Partisipasi masyarakat diperlukan dalam berbagai aspek, mulai dari perencanaan pembangunan, pelaksanaan program, hingga pengawasan kinerja pemerintah desa. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif, diharapkan dapat meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab masyarakat terhadap pembangunan desanya.

### **Metodologi Penelitian**

Jenis Penelitian, Penelitian Hukum Normatif: Menganalisis peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kewenangan desa, baik di tingkat

pusat maupun daerah., Penelitian Deskriptif: Mendeskripsikan kondisi aktual pelaksanaan kewenangan desa di lapangan melalui studi kasus atau survei., Fokus Penelitian, Aspek Hukum: Menganalisis landasan hukum kewenangan desa, perubahan regulasi, dan implementasinya di lapangan. Objek Penelitian, Undang-Undang: Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya, Peraturan daerah: Peraturan daerah yang mengatur tentang pemerintahan desa di berbagai daerah, Dokumen-dokumen kebijakan: Dokumen perencanaan, laporan pelaksanaan program, dan dokumen lainnya yang relevan.

### **Kerangka Pemikiran**

- Teori Otonomi Daerah: Menganalisis bagaimana konsep otonomi daerah diterapkan pada tingkat desa.
- Teori Partisipasi Masyarakat: Menganalisis bagaimana partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan di tingkat desa.
- Teori Good Governance: Menganalisis sejauh mana pemerintahan desa memenuhi prinsip-prinsip good governance, seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Dasar Hukum Pengaturan Pemerintahan Desa**

Dasar hukum pengaturan pemerintahan desa adalah seperangkat peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di tingkat desa. Peraturan-peraturan ini memberikan kerangka hukum yang jelas mengenai kewenangan, tugas, dan fungsi pemerintahan desa, serta hubungannya dengan pemerintah daerah dan pusat. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan undang-undang yang paling fundamental dalam mengatur pemerintahan desa di Indonesia. Undang-undang ini memberikan otonomi yang luas kepada desa dalam mengurus urusan pemerintahannya sendiri, serta memperkuat peran desa dalam pembangunan nasional.

Selain Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan pemerintahan desa, antara lain:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Sebagai landasan konstitusional, UUD 1945 memberikan pengakuan terhadap keberadaan desa dan hak-hak masyarakat desa.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah: Mengatur hubungan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota, termasuk di dalamnya pengaturan mengenai pembinaan dan pengawasan terhadap desa.
- Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah: Peraturan-peraturan ini dibuat untuk lebih merinci dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam undang-undang.

Tujuan Dasar Hukum Pengaturan Pemerintahan Desa:

- Memberikan kepastian hukum: Mengatur secara jelas hak dan kewajiban pemerintah desa, serta masyarakat desa.
- Mendorong partisipasi masyarakat: Memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan di tingkat desa.
- Meningkatkan kesejahteraan masyarakat: Memfokuskan pada pembangunan desa yang berkelanjutan dan berkeadilan.
- Memperkuat otonomi desa: Memberikan kewenangan yang lebih luas kepada desa dalam mengelola urusan pemerintahannya sendiri.

Aspek-aspek yang diatur dalam dasar hukum pemerintahan desa:

- Kedudukan dan jenis desa
- Penataan desa
- Kewenangan desa
- Penyelenggaraan pemerintahan desa

- Hak dan kewajiban desa dan masyarakat desa
- Peraturan desa
- Keuangan desa dan aset desa
- Pembangunan desa
- Badan Usaha Milik Desa
- Kerja sama desa
- Lembaga kemasyarakatan desa
- Pembinaan dan pengawasan

Dengan adanya dasar hukum yang kuat, diharapkan pemerintahan desa dapat berjalan dengan baik dan efektif, sehingga dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

### **Sistem Pemerintahan Desa Pada Mengatur Kewenangan Pemerintahan**

Sistem pemerintahan desa adalah suatu tatanan atau cara penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa. Sistem ini diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, terutama Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Tujuan utama dari sistem ini adalah untuk memberikan otonomi yang lebih luas kepada desa dalam mengurus urusan pemerintahannya sendiri serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa.

### **Prinsip Dasar Sistem Pemerintahan Desa**

Sistem pemerintahan desa di Indonesia berlandaskan pada beberapa prinsip dasar, antara lain:

- Otonomi Desa: Desa diberikan kewenangan yang luas untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.
- Demokrasi: Pengambilan keputusan di tingkat desa dilakukan secara demokratis, dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat.
- Keadilan: Pembangunan desa diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata dan berkeadilan.
- Keterbukaan: Proses pemerintahan desa harus transparan dan akuntabel kepada masyarakat.

### **Pembagian Kewenangan**

Kewenangan pemerintahan desa secara garis besar mencakup empat bidang utama:

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa: Meliputi pembuatan peraturan desa, penyelenggaraan pelayanan publik, dan pengelolaan administrasi pemerintahan desa.
2. Pelaksanaan Pembangunan Desa: Meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan desa, baik fisik maupun non-fisik.
3. Pembinaan Kemasyarakatan: Meliputi pembinaan dan pengembangan masyarakat desa, termasuk di dalamnya pelestarian adat istiadat dan budaya lokal.
4. Pemberdayaan Masyarakat: Meliputi upaya untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan masyarakat desa dalam mengelola sumber daya yang ada.

### **Struktur Pemerintahan Desa**

Struktur pemerintahan desa umumnya terdiri dari:

- Kepala Desa: Sebagai pemimpin tertinggi di desa, memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan dan kebijakan.

- Perangkat Desa: Membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan desa, seperti sekretaris desa, kepala urusan, dan kepala dusun.
- Badan Permusyawaratan Desa (BPD): Lembaga perwakilan masyarakat desa yang berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

### **Mekanisme Pengambilan Keputusan**

Pengambilan keputusan di tingkat desa dilakukan secara musyawarah mufakat dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk kepala desa, perangkat desa, BPD, dan masyarakat. Keputusan yang diambil harus berdasarkan kepentingan bersama dan memperhatikan aspek-aspek sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat desa.

### **Tantangan dalam Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Desa**

Meskipun memiliki potensi yang besar, pelaksanaan sistem pemerintahan desa masih menghadapi berbagai tantangan, seperti:

- Keterbatasan Sumber Daya: Banyak desa yang masih kekurangan sumber daya manusia, anggaran, dan infrastruktur.
- Kapasitas Perangkat Desa: Tidak semua perangkat desa memiliki kapasitas yang memadai untuk menjalankan tugasnya.
- Partisipasi Masyarakat: Seringkali sulit untuk melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses pengambilan keputusan.
- Koordinasi Antar Tingkat Pemerintahan: Koordinasi antara pemerintah desa, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat belum selalu berjalan dengan baik.

### **Upaya Peningkatan Efektivitas Sistem Pemerintahan Desa**

Untuk meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan desa, diperlukan berbagai upaya, antara lain:



- Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa: Melalui pelatihan dan pengembangan kapasitas.
- Peningkatan Partisipasi Masyarakat: Melalui sosialisasi, pendidikan, dan pemberian ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi.
- Penguatan Keuangan Desa: Melalui peningkatan alokasi anggaran dari pemerintah pusat dan daerah, serta pengembangan sumber pendapatan asli desa.
- Peningkatan Koordinasi Antar Tingkat Pemerintahan: Melalui pembentukan forum koordinasi dan sinergi program.

Dengan berbagai upaya tersebut, diharapkan sistem pemerintahan desa dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien, sehingga mampu memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat dan berkontribusi pada pembangunan daerah

## **KESIMPULAN**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah memberikan angin segar bagi pemerintahan desa dengan memberikan otonomi yang cukup luas. Namun, dalam praktiknya, implementasi otonomi desa masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya, kapasitas perangkat desa, dan koordinasi antar-tingkat pemerintahan.

Sistem pemerintahan desa merupakan tatanan atau cara penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa. Sistem ini diatur secara khusus dalam undang-undang, terutama Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Tujuan utama dari sistem ini adalah memberikan otonomi yang lebih luas kepada desa dalam mengurus urusan pemerintahannya sendiri serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Bintarto, R. Dalam Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1989.

\_\_\_\_\_. Desa-Kota. Bandung: Alumni. 1986. Coser, T. dan Anthony Rosenberg. An Introduction to International Politics. New Jersey: Prentice Hall. 1976.

Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi ke 3. Jakarta: Balai Pustaka. 2003.

\_\_\_\_\_. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Medan: Bitra Indonesia. 2013. Kansil, CST et.al. Hukum Administrasi Daerah. Jakarta: Jala Permata Aksara. 2009.

Mansyur, Achmad., Manajemen dan Tata Kelola Pemerintahan Desa Perspektif Regulatif dan Aplikatif. (Jakarta: PT. Balai Pustaka,2018).

A.W. Widjaja., Pemerintahan Desa/ Marga Berdasarkan UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2003).

Hanif Nurcholis., Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. (Jakarta: Erlangga, 2011)

Bagir, Manan. Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945 (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan,1994)

Sugiman. Pemerintahan Desa. Binamulia Hukum. Vol.7 No.1.Juli 2018

R. Bintoro., Dalam Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya. (Jakarta: Ghalia Indonesia,1989).

Paul, Landis., Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Pertanian., (PT. Gramedia Pustaka Utama, 1984)